

Telaah Yuridis Potensi Pelanggaran Keimigrasian oleh Mahasiswa Asing di Yogyakarta: Ditinjau dari Kebijakan Pengawasan

Judicial Review of the Potential Immigration Violations by Foreign Students in Yogyakarta: An Analysis from the Perspective of Supervision Policy

Devika Suci Latifah¹, Tony Mirwanto², Koesmoyo Ponco Aji³

Politeknik Pengayoman Indonesia

devikasucil2@gmail.com¹, boxtony85@gmail.com², ponco@poltekim.ac.id³

Accepted: 31-8-2025	Revised: 3-9-2025	Approved: 8-9-2025
------------------------	----------------------	-----------------------

Abstract: This study examines the juridical analysis of potential immigration violations by international students in Yogyakarta and the forms of supervision implemented by the Class I TPI Yogyakarta Immigration Office. Using a normative juridical method, this research analyzes the relevant legislation, namely Law No. 6 of 2011 on Immigration. The study results identify three main potential violations: a residence permit violation in the form of overstay caused by student negligence; misuse of a residence permit by engaging in activities outside the purpose of education; and negligence in reporting data changes, such as a change of address. The Class I TPI Yogyakarta Immigration Office has made various efforts to address these issues. Administrative and field supervision has also been carried out. The establishment of the Foreigner Supervision Team (Timpora) is one form of collaborative supervision. In addition, universities carry out socialization regarding immigration regulations. These efforts are essential to ensure the compliance of international students and maintain state sovereignty.

Keywords: Foreign Students, Immigration Violations, Immigration Supervision, Yogyakarta

Abstrak: Penelitian ini mengkaji analisis yuridis terhadap potensi pelanggaran keimigrasian oleh mahasiswa asing di Yogyakarta beserta bentuk pengawasan yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga potensi pelanggaran utama yaitu pelanggaran izin tinggal berupa overstay yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa; penyalahgunaan izin tinggal dengan melakukan kegiatan di luar tujuan pendidikan; dan kelalaian dalam melaporkan perubahan data seperti perubahan alamat tempat tinggal. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengawasan secara administratif dan lapangan juga telah dilaksanakan. Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) merupakan salah satu pengawasan secara kolaboratif. Selain itu, dilaksanakan sosialisasi kepada universitas terkait peraturan keimigrasian. Upaya ini penting untuk memastikan kepatuhan mahasiswa asing dan menjaga kedaulatan negara.

Kata Kunci: Mahasiswa Asing, Pelanggaran Keimigrasian, Pengawasan Keimigrasian, Yogyakarta

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Perkembangan pendidikan tidak terlepas dari adanya pengaruh globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses tatanan masyarakat yang tidak mengenal mengenai batas

wilayah.¹ Dalam dunia pendidikan, globalisasi membuka peluang besar untuk melakukan migrasi. Migrasi dapat didefinisikan sebagai proses perpindahan manusia dalam suatu negara ataupun yang melewati batas negara.² Kemudahan untuk melakukan perpindahan tempat berdampak besar pada sektor pendidikan dalam hal pertukaran pelajar ataupun melanjutkan jenjang perguruan tinggi di negara lain.

Faktor akademis menjadi salah satu daya tarik mahasiswa asing memilih Indonesia untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Perguruan tinggi Indonesia memiliki program studi dan jurusan yang beragam. Mahasiswa asing mempertimbangkan mengenai kualitas pendidikan di Indonesia dengan program yang ditawarkan serta adanya bantuan finansial seperti beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB).³ Adanya beasiswa tersebut meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas bagi mahasiswa yang termasuk dalam negara berkembang. Keragaman budaya yang ada di Indonesia juga menjadi faktor penarik mahasiswa asing. Beragam wisata dan makanan Indonesia yang memiliki cita rasa penuh rempah juga menjadi nilai tambah untuk Indonesia. Letak geografis Indonesia sangat strategis yaitu terletak di antara benua Australia dan benua Asia. Hal tersebut juga mempengaruhi mahasiswa asing memilih Indonesia karena akses mobilitas yang mudah yang meningkatkan minat mahasiswa asing untuk belajar ke Indonesia.

Jumlah mahasiswa asing yang meningkat harus selaras dengan pengetahuan hukumnya. Hal ini juga berkaitan dengan mobilitas Orang Asing yang semakin tinggi pada pintu gerbang negara Indonesia. Setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia beserta keberadaan dan kegiatannya di Indonesia diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam peraturan tersebut juga dicantumkan sanksi yang dikenakan terhadap orang yang melanggar peraturan keimigrasian. Mahasiswa asing merupakan salah satu subjek dalam keimigrasian. Mahasiswa asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia harus mendapat izin dari pejabat imigrasi dan menggunakan visa yang sesuai dengan kegiatannya di Indonesia.⁴ Visa yang digunakan mahasiswa asing untuk belajar di Indonesia yaitu visa tinggal

¹ Kalbin Salim dan Mira Puspa Sari, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Dunia Pendidikan," no. January (2015).

² Muhaimin Zulhair Achsin dan Henny Rosalinda, *Teori-Teori Migrasi Internasional*, 1st ed. (Malang: UB Press, 2021).

³ Indah Fajarwati dan AMA Suyanto, "Student Mobility: Factors For Choosing Indonesia As A Study Abroad Destination," *PEOPLE: International Journal of Social Sciences* 5, no. 3 (2019): 514–530.

⁴ Yusrizal Mohd. Feri Andrian, Muhammad Nasir, "Analisis Peran Pengawasan Kantor Imigrasi Kota Lhoksumawe Terhadap Keberadaan Orang Asing," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 1 (2021): 2.

terbatas.⁵ Selanjutnya, izin tinggal yang digunakan mahasiswa asing untuk masuk ke wilayah Indonesia adalah izin tinggal terbatas dengan tujuan pendidikan.

Internasionalisasi pendidikan mendorong meningkatnya minat mahasiswa asing untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Indonesia. Yogyakarta menjadi salah satu kota rujukan bagi pelajar yang hendak melanjutkan pendidikannya. Kota ini memiliki daya tarik tersendiri bagi mahasiswa baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Pada tahun 2025 tercatat bahwa Yogyakarta memiliki 101 perguruan tinggi yang terbagi menjadi enam bentuk, yaitu universitas, politeknik, sekolah tinggi, institut, akademi, dan akademi komunitas.⁶ Pada tahun yang sama juga tercatat bahwa jumlah mahasiswa di Yogyakarta mencapai angka 232.621 orang.⁷ Banyaknya perguruan tinggi dan sejarah panjang pendidikan di Yogyakarta menyebabkan kota ini mendapat julukan sebagai “kota pelajar.”

Pertumbuhan angka peningkatan mahasiswa asing di Yogyakarta memicu dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu adanya peningkatan perekonomian dan penguatan hubungan kerja sama antar negara.⁸ Adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu permasalahan mengenai tata tertib dan pelanggaran administrasi keimigrasian. Setiap peraturan yang dibuat harus ditaati oleh warga negara di wilayah tersebut. Setiap pelanggaran yang dilakukan harus ada pertanggung jawaban hukumnya. Setiap Orang Asing di Indonesia juga harus menaati peraturan yang berlaku di negara ini, salah satunya yaitu peraturan keimigrasian. Maka, pada penelitian ini merumuskan dua permasalahan yaitu apa bentuk potensi pelanggaran keimigrasian oleh mahasiswa asing di Yogyakarta? Selanjutnya, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta terhadap mahasiswa asing?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan terhadap norma hukum dan peraturan yang berlaku. Peraturan yang dikaji seputar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 beserta peraturan turunannya mengenai pengawasan keimigrasian yang berfokus pada mahasiswa

⁵ Shiska Trianziani, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Keimigrasian Oleh Mahasiswa Asing Di Indonesia,” *E-Journal The Spirit of Law* (2016): 85.

⁶ “<https://lldikti5.id/evira/frontpage>.”

⁷ “https://bapperida.jogjapro.go.id/dataku/pencarian_data/”

⁸ Diky Budiman dan Septa Diana Nabella, “Masuknya Warga Negara Asing Dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan,” *Bening* 7, no. 1 (2020): 53–66.

asing. Data sekunder diperoleh dari jurnal, berita, dan dokumen resmi yang dianalisis dengan metode kualitatif. Metode ini dipilih karena sifat penelitian yang abstrak dan normatif tanpa memerlukan data empiris lapangan. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan pemetaan potensi pelanggaran melalui telaah pasal-pasal terkait, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis kebijakan pengawasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Potensi Pelanggaran Keimigrasian Oleh Mahasiswa Asing

Mahasiswa berasal dari dua kosa kata yaitu “maha” yang berarti tinggi dan “siswa” yang memiliki arti seseorang yang sedang menempuh pendidikan. Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai seseorang yang sedang menjalani pendidikan atau belajar pada salah satu perguruan tinggi.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa diartikan sebagai seseorang yang sedang belajar di perguruan tinggi.¹⁰ Mahasiswa yang menempuh pendidikan di Indonesia tidak hanya berasal dari wilayah di negara ini, namun juga terdapat mahasiswa dari negara lain. Mahasiswa yang berasal dari negara lain sering disebut mahasiswa asing ataupun mahasiswa internasional. Mahasiswa asing dapat didefinisikan sebagai seseorang dari luar wilayah Indonesia yang masuk dan tinggal di Indonesia untuk sementara waktu dengan tujuan pendidikan.¹¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia juga menjelaskan mengenai mahasiswa asing yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dengan bunyi, “Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi di Indonesia.”¹² Mahasiswa asing juga dapat difafsirkan sebagai orang yang melewati batas negaranya untuk menempuh pendidikan tinggi serta memiliki peran dalam internasionalisasi pendidikan melalui budaya dan globalisasi. Dari pengertian yang telah dijabarkan, mahasiswa asing dapat diartikan sebagai individu yang menempuh pendidikan tinggi di luar wilayah negaranya.

⁹ Vienna ArtinaS et al., “Dampak Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (Pk2Mb) Terhadap Sikap Mahasiswa Tentang Kebersihan Lingkungan Kampus Di Stp Trisakti,” *Jurnal Sains Terapan Pariwisata* 4, no. 1 (2019): 37–52.

¹⁰ “<https://kbbi.web.id/mahasiswa>.”

¹¹ Mas'Amah, “Adaptasi Mahasiswa Asing Dan Luar Daerah Di Universitas Padjadjaran Kampus Jatinangor,” *LISKI* 1, no. 1 (2015).

¹² Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia.

Syarat menjadi mahasiswa asing tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur Bagi Warga negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Dalam pasal tersebut disebutkan persyaratan warga negara asing yang menjadi calon mahasiswa yaitu sebagai berikut.

- a. “memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan tinggi di Indonesia;
- b. memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi;
- c. diterima oleh perguruan tinggi sebagai mahasiswa;
- d. memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal;
- e. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia; dan
- f. mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan perguruan tinggi yang dituju.”¹³

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Warga negara asing yang berada di luar negeri dan diterima di perguruan tinggi mengurus visa ke Perwakilan Republik Indonesia tempat yang bersangkutan berdomisili/tinggal dengan menggunakan surat keterangan atau pernyataan diterima pada perguruan tinggi di Indonesia.” Dalam Pasal 6 juga disebutkan bahwa, “Warga negara asing yang belajar pada perguruan tinggi di Indonesia wajib memperpanjang izin belajar dan izin tinggal sesuai dengan lama pendidikan di perguruan tinggi yang diikuti dan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi.” Maka, mahasiswa asing yang melanjutkan pendidikannya di Indonesia harus memenuhi persyaratan di atas dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Mahasiswa asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus menggunakan visa dan izin tinggal yang sesuai. Dalam Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Visa dijelaskan bahwa mahasiswa asing masuk ke Indonesia menggunakan visa dengan indeks E30B dengan tujuan mengikuti pendidikan. Keputusan menteri tersebut juga menjelaskan mengenai hak, kewajiban, dan larangan mahasiswa asing selama menempuh pendidikan di Indonesia. Hak yang didapatkan mahasiswa asing selama menempuh pendidikan yaitu melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan

¹³ *Ibid.*

izin masuk kembali yang masih berlaku, dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata serta mengunjungi keluarga atau teman.¹⁴ Kewajiban mahasiswa asing yaitu menaati peraturan perundang-undangan, menghormati adat, istiadat, budaya, dan kearifan lokal Indonesia, dan memiliki biaya hidup yang cukup selama tinggal dan menjalani pendidikan di wilayah Indonesia.¹⁵ Selain hak dan kewajiban, mahasiswa asing juga terdapat larangan yang harus ditaati. Larangan mahasiswa asing selama menjadi mahasiswa Indonesia yaitu tinggal di wilayah Indonesia melebihi masa izin tinggalnya, melakukan penjualan barang ataupun jasa, dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut.¹⁶

Mahasiswa asing menggunakan izin tinggal terbatas selama berkegiatan di wilayah Indonesia. Izin tinggal terbatas memiliki masa tinggal berbeda sesuai kebutuhan lama tinggal di Indonesia. Mahasiswa asing menjadi salah satu subjek keimigrasian. Dengan demikian, mahasiswa asing juga harus menaati peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Banyaknya mahasiswa asing di wilayah Yogyakarta menimbulkan beberapa potensi pelanggaran keimigrasian.

a. Melebihi Masa Izin Tinggal

Setiap mahasiswa asing memiliki masa izin tinggal terbatas yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Izin tinggal yang dimiliki harus diperpanjang apabila hendak habis masa izin tinggalnya. Apabila tidak memperpanjang masa izin tinggalnya sedangkan orang tersebut masih berada di Indonesia, maka sudah melakukan pelanggaran keimigrasian yang dikenal dengan *overstay*. Pelanggaran ini sering ditemukan pada beberapa kasus yang disebabkan kelalaian dari dirinya sendiri. Pelanggaran administratif ini dikategorikan sebagai ketidakpatuhan pasif (*passive non-compliance*).¹⁷ Pada tahun 2024 terdapat mahasiswa asing *overstay* di Yogyakarta.¹⁸ Mahasiswa tersebut kemudian dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi, “Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari

¹⁴ Indonesia, *Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasayarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Visa*, 2025.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Annisa Niazela dan Anita Herlina, “Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia,” *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 1 (2020): 3.

¹⁸ <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/11/15/510/1195006/overstay-mahasiswa-asing-asal-timor-leste-dideportasi>.

batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.” Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Orang Asing yang *overstay* dapat dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. *Overstay* dapat terjadi apabila pemegang izin tinggal tidak memperhatikan habis masa izin tinggalnya yang menjadi salah satu potensi pelanggaran keimigrasian. Faktor pelanggaran ini berasal dari diri sendiri yang disebabkan oleh kelalaian ataupun ketidaktahuan terhadap peraturan. Dengan demikian, potensi pelanggaran tinggal di wilayah Indonesia melebihi izin tinggalnya atau disebut *overstay* menjadi potensi yang cukup besar.

b. Penyalahgunaan Izin Tinggal

Izin tinggal setiap Orang Asing harus jelas berdasarkan tujuan dan keperluannya di Indonesia. Penyalahgunaan izin tinggal terjadi ketika seorang mahasiswa asing melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ITAS pendidikan. Contoh dari penyalahgunaan izin tinggal adalah bekerja paruh waktu. ITAS mahasiswa tujuannya yaitu untuk pendidikan, jika selama di Indonesia melakukan hal lain yang tidak sesuai tujuannya maka dikenai tindakan hukum keimigrasian. Dalam Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Visa juga telah disebutkan bahwa mahasiswa asing dilarang bekerja selama menempuh pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2025, terdapat pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Yogyakarta. Mahasiswa tersebut diduga melakukan penipuan jual beli kendaraan dan penyalahgunaan identitas dengan mengaku sebagai anggota Kepolisian Diraja Malaysia.¹⁹ Mahasiswa tersebut dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yaitu pencegahan dan penangkalan masuk ke wilayah Indonesia. Pelanggaran ini terdapat unsur kesengajaan (*dolus*). Penyalahgunaan izin tinggal dapat dimungkinkan terjadi apabila tidak dilaksanakan pengawasan mengenai kegiatan mahasiswa asing. Selain itu, ketidaktahuan akan peraturan juga menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, pihak universitas sebagai penjamin memiliki peran penting dalam pencegahan terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh mahasiswa asing. Pihak penjamin berperan dalam melaksanakan sosialisasi mengenai seluruh peraturan di Indonesia, terutama mengenai peraturan keimigrasian. Selain itu, dibutuhkan peran aktif dari universitas dalam membantu mahasiswa asing beradaptasi di lingkungan baru ketika awal masuk ke wilayah Indonesia.

¹⁹ “<https://www.antaraneews.com/berita/4882173/mahasiswa-asal-malaysia-mengaku-polisi-ditangkap-imigrasi-yogyakarta>.”

c. Pelaporan Perubahan Tempat Tinggal

Pengawasan yang dilakukan terhadap Orang Asing selama di Indonesia dapat dibagi menjadi pengawasan lapangan dan administratif. Pengawasan terhadap mahasiswa asing juga dilakukan terhadap kegiatannya selama di Indonesia. Setiap perubahan alamat tempat tinggal ataupun perubahan status sipil harus dilaporkan pada pihak imigrasi. Pada Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib, “memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat.” Dalam pasal tersebut disebutkan dengan jelas mengenai setiap perubahan yang harus dilaporkan pada kantor imigrasi setempat. Potensi pelanggaran keimigrasian oleh mahasiswa asing dapat terjadi dalam hal perubahan alamat tempat tinggal. Selama menempuh pendidikan di Indonesia, mahasiswa asing wajib melaporkan perubahan alamat tempat tinggal. Faktor kelalaian atau ketidaktahuan menjadi penyebab pelanggaran ini. Mahasiswa asing yang tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggal di Indonesia dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian.

Bentuk Pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Terhadap Mahasiswa Asing

Pengawasan adalah pemantauan terhadap suatu kegiatan agar sesuai dengan tujuannya. Secara etimologis, pengawasan berasal dari kata dasar "awas" yang mempunyai arti memperhatikan baik-baik atau melihat suatu hal dengan cermat dan seksama. Pengawasan juga dapat didefinisikan sebagai proses bahwa tujuan dari organisasi dan manajemen tercapai.²⁰ Dalam keimigrasian, pengawasan didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian yang berbunyi, “Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi Keimigrasian WNI dan Orang Asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.”

²⁰ Iswandir, “Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi,” *Garuda 1* (2017): 68–76.

Petugas imigrasi mendeteksi adanya pelanggaran keimigrasian melalui pengawasan dan pelaporan dari masyarakat. Pengawasan keimigrasian dilakukan terhadap Orang Asing maupun warga negara Indonesia. Pengawasan yang dilakukan yaitu mencakup mengenai pemberian izin tinggal, masuk dan keluar di wilayah Indonesia, keberadaan serta kegiatan orang asing selama di Indonesia.²¹ Keimigrasian diberikan kekuasaan khusus dalam pengawasan terhadap orang asing dalam hal keimigrasian.²²

Pengawasan dibagi menjadi pengawasan lapangan dan juga pengawasan administratif. Pengawasan lapangan yaitu pengawasan yang dilakukan langsung mengenai kegiatan dan keberadaan WNI dan Orang Asing. Pengawasan administratif yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap dokumen keimigrasian baik WNI ataupun Orang Asing. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui bagaimana peraturan keimigrasian dilaksanakan dan dipatuhi oleh warga negara Indonesia maupun Orang Asing. Keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama di Indonesia juga dapat terpantau oleh petugas imigrasi. Hal ini berkaitan dengan kedaulatan suatu negara. Selain pengawasan lapangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing, petugas imigrasi juga dapat membangun hubungan kerja sama dengan instansi lain. Hubungan kerja sama yang dilakukan diharapkan dapat membantu menegakkan peraturan. Berbagai bentuk pengawasan telah diupayakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta terhadap mahasiswa asing. Pengawasan yang telah dilakukan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk seperti berikut.

a. Pengawasan Administratif

Pengawasan dilaksanakan terhadap mahasiswa asing sebelum tiba ke Indonesia yaitu pada saat proses permohonan visa. Petugas imigrasi melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen mahasiswa asing serta kredibilitas lembaga pendidikan yang bertindak sebagai Penjamin.²³ Setelah mahasiswa berada di Yogyakarta, petugas imigrasi secara proaktif melakukan upaya preventif terhadap pelanggaran keimigrasian dengan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan terhadap pihak universitas sebagai penjamin mahasiswa asing selama berada dan berkegiatan di Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran peraturan keimigrasian.²⁴ Upaya

²¹ Akhmad Dani, "Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Di Indonesia," *Solusi* 18, no. 3 (2020): 383–384.

²² Lidya Marsaulina Hendrawan dan Maulana Shatrya Shatrya, "Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 12 (2022): 5540.

²³ Elvira Belinda Mantiri et al., "Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian" 1, no. 1 (2021): 8–13.

²⁴ "https://old.unsoed.ac.id/id/puluhan-mahasiswa-asing-ikuti-sosialisasi-keimigrasian-dan-izin-tinggal."

ini diharapkan dapat menekan angka pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kelalaian mengenai peraturan keimigrasian. Pihak imigrasi juga melakukan sosialisasi apabila terdapat peraturan terbaru mengenai keimigrasian. Dengan adanya sosialisasi ini pihak universitas diharapkan memahami tugas dan kewajibannya sebagai penjamin. Selain itu, pihak universitas juga diharapkan dapat menyampaikan informasi tersebut ke seluruh mahasiswa asing yang sedang menempuh pendidikan di universitas terkait.

b. Pengawasan Kolaboratif

Pengawasan dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan *stakeholders* terkait. Pengawasan yang dilakukan melalui kerja sama dengan instansi lain tertuang dalam Pasal 25 huruf b ayat (2) dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasayarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian yang berbunyi, “Melakukan koordinasi antarinstansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan Pengawasan Keimigrasian.” Selain itu, pihak keimigrasian juga dapat membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap Orang Asing. Hal ini diamanatkan dalam pasal 69 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi, “Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.” Tim pengawasan Orang Asing ini disebut sebagai Timpora. Tujuan utama pembentukan Timpora yaitu mengoordinasikan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu wilayah.²⁵ Timpora Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta bekerja sama dengan berbagai instansi termasuk Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA), Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan unsur pemerintah daerah.²⁶

Mekanisme dari kerja Timpora yaitu dengan dilaksanakannya rapat koordinasi dan operasi gabungan. Rapat koordinasi difungsikan sebagai wadah untuk melakukan pertukaran informasi serta data pendukung antar instansi. Setelah dilakukan rapat dan koordinasi, maka dilakukan operasi gabungan. Operasi gabungan merupakan kegiatan penindakan di lapangan yang dilaksanakan secara terpadu oleh anggota Timpora. Sasaran operasi yaitu tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat tinggal atau dilakukannya aktivitas oleh Orang Asing yang

²⁵ Romadhon dan Agus Riwanto, “Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta),” *Res Publica* 3, no. 3 (2019): 225–238.

²⁶ “<https://jogja.imigrasi.go.id/perkuat-pengawasan-orang-asing-kantor-imigrasi-yogyakarta-gelar-rapat-koordinasi-tim-pengawasan-orang-asing-timpora-kota-yogyakarta/>.”

menyimpang dari peraturan keimigrasian. Operasi ini tidak hanya bertujuan untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk menciptakan efek gentar (*deterrent effect*) bagi Orang Asing lainnya yang berpotensi melakukan pelanggaran.

KESIMPULAN

Bentuk potensi pelanggaran keimigrasian oleh mahasiswa asing di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat bervariasi dan berada dalam sebuah spektrum risiko. Pelanggaran ini terentang dari tindakan administratif yang disebabkan oleh kelalaian, seperti *overstay*, hingga penyalahgunaan izin tinggal yang disengaja dan berdimensi pidana, seperti melakukan penipuan. Berdasarkan analisis yuridis, terdapat tiga bentuk potensi pelanggaran keimigrasian yang terjadi di kalangan mahasiswa asing di Yogyakarta. Pertama, pelanggaran izin tinggal atau *overstay* yaitu mahasiswa tinggal di Indonesia melebihi masa berlaku izin tinggalnya. Kedua, penyalahgunaan izin tinggal, yaitu ketika mahasiswa asing melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan izin tinggal terbatas (ITAS) untuk pendidikan. Ketiga, ketidakpatuhan dalam melaporkan perubahan alamat tempat tinggal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, setiap orang asing wajib melaporkan perubahan status sipil, pekerjaan, atau alamat kepada Kantor Imigrasi setempat. Untuk mengatasi potensi pelanggaran ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah menerapkan berbagai bentuk pengawasan. Pengawasan administratif dilakukan melalui verifikasi dokumen dan kredibilitas penjamin sebelum mahasiswa masuk, serta melalui sosialisasi berkelanjutan kepada pihak universitas mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui kerja sama dengan *stakeholders* terkait dan pembentukan Timpora. Upaya pengawasan ini penting untuk memastikan dipatuhinya peraturan keimigrasian dan menjaga kedaulatan negara.

Saran

Pengawasan yang dilakukan dapat dioptimalkan agar menekan pelanggaran keimigrasian oleh mahasiswa asing. Potensi yang ada diharapkan dapat dicegah sedini mungkin. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan hal tersebut ialah sebagai berikut.

a. Peningkatan Peran Universitas

Perguruan tinggi sebagai penjamin harus proaktif dalam sosialisasi yang mencakup pemahaman mendalam tentang hukum dan peraturan keimigrasian di Indonesia.

Selanjutnya, pihak universitas harus berperan aktif dalam memantau kegiatan mahasiswa asing dan memastikan dipatuhinya aturan, termasuk perpanjangan izin tinggal dan pelaporan perubahan data diri.

b. Optimalisasi Sosialisasi Berbasis Digital

Pengembangan platform digital mengenai informasi keimigrasian diperlukan untuk memberikan informasi keimigrasian secara mendalam. Aplikasi atau *website* yang menyediakan informasi keimigrasian secara terperinci dapat membantu mahasiswa asing untuk memahami dan mengetahui peraturan terbaru keimigrasian. Hal ini dapat mencegah pelanggaran akibat ketidaktahuan.

c. Penguatan Kolaborasi Antar Lembaga

Koordinasi antara kantor imigrasi melalui Timpora perlu diperkuat dengan mekanisme pertukaran data yang lebih efisien dan terintegrasi. Data mahasiswa asing dari perguruan tinggi dapat disinkronkan secara berkala dengan data imigrasi untuk mempermudah deteksi dini potensi pelanggaran, seperti *overstay* atau penyalahgunaan izin tinggal. Selain itu, dapat dikembangkan model pengawasan lain yang bersifat sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsin, Muhaimin Zulhair, dan Henny Rosalinda. *Teori-Teori Migrasi Internasional*. 1st ed. Malang: UB Press, 2021.
- ArtinaS, Vienna, Ervina Taviprawati, Anis Darsiah, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Ikpn Bintaro, dan Tanah Kusir. “Dampak Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (Pk2Mb) Terhadap Sikap Mahasiswa Tentang Kebersihan Lingkungan Kampus Di Stp Trisakti.” *Jurnal Sains Terapan Pariwisata* 4, no. 1 (2019): 37–52.
- Budiman, Diky, dan Septa Diana Nabella. “Masuknya Warga Negara Asing Dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan.” *Bening* 7, no. 1 (2020): 65.
<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/beningjournal/article/view/2354/pdf>.
- Dani, Akhmad. “Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Di Indonesia.” *Solusi* 18, no. 3 (2020): 383–384.
- Fajarwati, Indah, dan AMA Suyanto. “Student Mobility: Factors For Choosing Indonesia As A Study Abroad Destination.” *PEOPLE: International Journal of Social Sciences* 5, no. 3 (2019): 514–530.
- Hendrawan, Lidya Marsaulina, dan Maulana Shatrya Shatrya. “Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 12 (2022): 5540.
- Indonesia. *Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Visa*, 2025.
- Iswandir. “Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi.” *Garuda* 1 (2017): 68–76.
- Mantiri, Elvira Belinda, Johanis Steny, Franco Peilouw, Lucia Charlota, dan Octovina Tahamata. “Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian” 1, no. 1 (2021): 8–13.
- Mas’Amah. “Adaptasi Mahasiswa Asing Dan Luar Daerah Di Universitas Padjadjaran Kampus Jatinangor.” *LISKI* 1, no. 1 (2015).
- Mohd. Feri Andrian, Muhammad Nasir, Yusrizal. “Analisis Peran Pengawasan Kantor Imigrasi Kota Lhoksumawe Terhadap Keberadaan Orang Asing.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 1 (2021): 2.
- Niazela, Annisa, dan Anita Herlina. “Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal oleh

- Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.” *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 1 (2020): 3.
- Romadhon, dan Agus Riwanto. “Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta).” *Res Publica* 3, no. 3 (2019): 225–238.
- Salim, Kalbin, dan Mira Puspa Sari. “Pengaruh Globalisasi Terhadap Dunia Pendidikan,” no. January (2015).
- Trianziani, Shiska. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Keimigrasian Oleh Mahasiswa Asing Di Indonesia.” *E-Journal The Spirit of Law* (2016): 85.
“https://bapperida.jogjaprovo.go.id/dataku/pencarian_data/index?page=2&per-page=10.”
“<https://jogja.imigrasi.go.id/perkuat-pengawasan-orang-asing-kantor-imigrasi-yogyakarta-gelar-rapat-koordinasi-tim-pengawasan-orang-asing-timpora-kota-yogyakarta/>.”
“<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/11/15/510/1195006/overstay-mahasiswa-asing-asal-timor-leste-dideportasi>.”
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/11/15/510/1195006/overstay-mahasiswa-asing-asal-timor-leste-dideportasi>.
“<https://kbbi.web.id/mahasiswa>.”
“<https://lldikti5.id/evira/frontpage>.”
“<https://old.unsoed.ac.id/id/puluhan-mahasiswa-asing-ikuti-sosialisasi-keimigrasian-dan-izin-tinggal>.”
“<https://www.antaranews.com/berita/4882173/mahasiswa-asal-malaysia-mengaku-polisi-ditangkap-imigrasi-yogyakarta>.”
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia.* Indonesia, 2007.